



PUTUSAN

Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, Domisili Elektronik : xxx, sebagai **Penggugat**;

Lawan

XXX, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Februari 2025, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB, tanggal 06 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Jumat tanggal 03 Desember 2021 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 03 Desember 2021;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxx;
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis namun sekitar bulan Juni 2022 rumah tangga dirasakan mulai tidak harmonis disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - 4.1. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat, yaitu memukul dan mendorong Penggugat;
 - 4.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat hanya sekedarnya saja, tidak mencukupi rumah tangga;
 - 4.3. Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat, seperti kata-kata hinaan dan Bahasa binatang;
 - 4.4. Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah;
 - 4.5. Tergugat pernah bermain judi kartu;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 10 November 2022 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman bersama terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (a),(d) dan/atau (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (a),(d) dan/atau (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shugro Tergugat (Xxx) kepada Penggugat (Xxx);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari dan sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (*relaas*) Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB yang dilaksanakan melalui surat pos tercatat Pengadilan Agama Jakarta Barat bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat dan mencoba kembali membina rumah tangga dengan Tergugat yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawaban ataupun bantahannya karena tidak pernah hadir di muka sidang, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxx, atas nama **Xxx** (Penggugat), yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Barat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx atas nama Tergugat dan Penggugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kebon Jeruk Kota Jakarta Barat tanggal 03 Desember 2021. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P.2 dan diparaf;

B. Saksi:

1. **xxx**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxx, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada 03 Desember 2021, dan belum dikaruniai anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama dan membina rumah tangga menempati rumah Tergugat di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah sama-sama berstatus janda dan duda, tetapi setelah menikah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat jika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi pertengkaran dan mengusir Penggugat supaya pergi dari rumah kediaman bersama milik Tergugat;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada November 2022, dimana Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, namun hingga saat ini tidak pernah kembali dan telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami;

- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

2. **xxx**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru/pengajar, bertempat tinggal di xxx, di bawah sumpah menurut agama yang dianut saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2021, dan belum dikaruniai anak;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama dan membina rumah tangga menempati rumah Tergugat di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;

- Bahwa sepengetahuan saksi sejak awal tahun 2022 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa Penyebab perselisihan tersebut karena Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah sama-sama berstatus janda dan duda, tetapi setelah menikah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dan mengusir Penggugat supaya pergi dari rumah kediaman bersama milik Tergugat;

- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan November 2022, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali sampai sekarang,

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tidak pernah memberi ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat;

- Bahwa saksi telah berupaya memberi saran kepada Penggugat supaya tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dipersidangan tercatat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, sehingga kewajiban untuk menempuh prosedur mediasi sebagaimana diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dinyatakan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relas*) Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 (dua) kali panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat), *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR;

Pokok Perkara

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB



Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkarannya sejak awal tahun 2022 yang disebabkan hal-hal sebagaimana dalam surat gugatannya, sehingga puncaknya perselisihan terjadi pada bulan November 2022, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memenuhi nafkah lahir maupun bathin kepada isterinya (Penggugat). Pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil dan Penggugat merasa rumah tangga dengan Tergugat sudah sulit dibina, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan jawaban ataupun bantahan terhadap gugatan Penggugat tersebut karena tidak pernah hadir di persidangan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo*. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2, serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi di muka sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi KTP atas nama Penggugat, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, oleh karenanya Pengadilan Agama Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah, dengan demikian Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yakni keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat dengan demikian secara formal telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 03 Desember 2021 dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di bersama dan membina rumah tangga menempati rumah Tergugat di wilayah Kecamatan Kebon Jeruk, Kota Jakarta Barat;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal tahun 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat dan Tergugat sewaktu menikah sama-sama berstatus janda dan duda, tetapi setelah menikah Tergugat malas bekerja sehingga Tergugat tidak cukup memberi nafkah belanja untuk kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, selain itu Tergugat sering memukul Penggugat jika terjadi pertengkaran dan mengusir Penggugat supaya pergi dari rumah kediaman bersama milik Tergugat;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2022 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini tidak pernah kembali lagi, selama pisah rumah tersebut Tergugat tidak pernah memberikan ataupun mengirimkan nafkah untuk Penggugat maupun anaknya;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahkan Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak bulan November 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 3 (tiga) tahun tanpa ada nafkah lahir maupun batin serta tidak ada indikasi untuk kembali, sehingga dapat dikatakan rumah tangga tersebut telah pecah;

Bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 6 (enam) bulan dan ternyata pula perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi sejak bulan awal tahun 2022, **bahkan disertai adanya kekerasan fisik (KDRT) yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat**, sehingga telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 3 Tahun 2023;

Bahwa bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian, namun Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa dengan adanya fakta Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa sesuai pula dengan Rumusan Hukum Kamar Agama dalam Rapat Pleno Kamar Agama Mahkamah Agung RI tahun 2013 yang menyatakan gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain **“sudah ada upaya damai tapi tidak berhasil**, sudah tidak ada komunikasi, **salah satu pihak** atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, **telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama**, hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat berdasarkan ketentuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 patut untuk dikabulkan dan diputus dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Xxx) terhadap Penggugat (Xxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 288.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada hari **Kamis** tanggal **20 Februari 2025** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1446 Hijriah**, oleh kami **Agus Faisal Yusuf, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Surisman** dan **H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan **H. Waluyo, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Ttd.

Agus Faisal Yusuf, S.Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 455/Pdt.G/2025/PA.JB



Ttd.

Ttd.

Drs. Surisman

H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. Waluyo, S.H.

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
- Biaya Proses.....	Rp 150.000,00
- Biaya Panggilan.....	Rp 68.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp 20.000,00
- Redaksi.....	Rp 10.000,00
- Meterai.....	Rp 10.000,00
J u m l a h.....	Rp 288.000,00

Terbilang : (dua ratus delapan puluh delapan ribu rupiah).